



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA SATUAN
PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19)

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai kewenangannya dapat memberikan izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sesuai dengan peta risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Panjang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka pada Satuan Pendidikan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04/KB/2020, Menteri Agama Nomor 737 Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Menteri dalam Negeri Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

- KESATU : Menetapkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Padang Panjang.
- KEDUA : Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan izin penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada Satuan Pendidikan di Kota Padang Panjang.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 11 Januari 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,



Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang;
8. Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar.

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 7 Tahun 2021
Tanggal : 11 Januari 2021
Tentang : Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka pada Satuan Pendidikan di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

- I. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.
- II. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan mulai bulan Januari 2021.
- III. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
 - A. Masa Transisi
 1. berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 2. jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.
 - B. Masa Kebiasaan Baru
Setelah masa transisi selesai maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru.
- IV. Sekolah berasrama dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Kapasitas Asrama	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
≤ 100 peserta didik	Bulan I: 50% Bulan II: 100%	100%
> 100 peserta didik	Bulan I: 25% Bulan II: 50%	Bulan III: 75% Bulan IV: 100%
- V. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah bagi anaknya.

VI. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan wajib dihentikan apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan dan kembali melakukan belajar dari rumah berdasarkan evaluasi bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

VII. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan.

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas; 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB, SMLB, dan MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (shift)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di Seluruh lingkungan satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah; 2. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); 3. menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan; dan 4. menerapkan etika batuk/bersin. 	
Kondisi Medis Warga Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol; dan 2. tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, misalnya: basket dan voli.
Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol	

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang.

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang sesuai kewenangan bertanggungjawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman;
- b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan pengisian daftar periksa di Data Pokok Pendidikan atau Education Management Information System;
- c. melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada:
 - 1) Walikota Padang Panjang dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>; dan

- 2) Walikota Padang Panjang dan Menteri Agama untuk satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama pada laman <http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/>.
- d. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- e. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Dinas Kesehatan, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan;
- f. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- g. berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
- h. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka;
- i. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka; dan
- j. dapat memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka.

Pada saat satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang sesuai dengan kewenangan bertanggung jawab untuk:

- a. bersama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh satuan pendidikan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
- b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada:
 - 1) Walikota dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>; dan
 - 2) Walikota Padang Panjang dan Menteri Agama untuk satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama pada laman <http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/>.
- c. memberhentikan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan.


2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
 - a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara berkala;
 - b. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. menginformasikan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Padang Panjang dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID-19;
 - d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif; dan
 - f. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.

3. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Dalam mempersiapkan pembukaan, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

 - a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman Data Pokok Pendidikan bagi Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sangar Kegiatan Belajar, dan Pusat Keegiatann Belajar Masyarakat atau laman Education Management Information System bagi Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih dan layak;
 - b) sarana Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan;
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
 - 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
 - 5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:

- a) memiliki kondisi medis comorbid yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- 6) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- b. membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
- 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
- c. membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan; dan
- d. menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan terkonfirmasi positif COVID-19.
4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
- a. melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi;
 - b. melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Satuan Tugas COVID-19

- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
 - c. melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga;
 - d. menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - e. mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.
5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
- a. membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - 1) pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);
 - 2) pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan;
 - 3) jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 4) jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan

- b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
 - 5) jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 6) jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - b) meminta warga dimaksud untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 7) pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri; dan
 - 8) rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
 - b. memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa;
 - c. melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana Cucu Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya;
 - d. melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada; dan
 - e. membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan tidak diperbolehkan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
 - 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
6. Tim Pelatihan dan Humas
- a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:

- 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
- b. menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
- 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 5) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 6) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 7) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan ini.
- c. mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

C. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

1. Satuan Pendidikan

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
d. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).	e. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	<ul style="list-style-type: none"> a. sarapan/konsumsi gizi seimbang; b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/basah; d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>); e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; dan f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	<ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; dan c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

No.	Posisi	Aktivitas
3.	Sebelum masuk gerbang	a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa); c. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; dan d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4.	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. menggunakan alat belajar, alat makan minum pribadi; c. dilarang pinjam-meminjam peralatan; d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir; dan e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	a. tetap menggunakan masker dan melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas; b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; dan c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; dan c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah Sampai di Rumah	a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;

No.	Posisi	Aktivitas
		<p>b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;</p> <p>c. tetap melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat khususnya Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir secara rutin;</p> <p>d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.</p>

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, Ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<p>a. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;</p> <p>b. meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;</p> <p>c. selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.</p>
2.	Kantin	<p>a. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah makan;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c. masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;</p> <p>d. memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;</p> <p>e. memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik; dan</p> <p>f. menggunakan alat makan pribadi.</p>
3.	Toilet	<p>a. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; dan</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.</p>
4.	Tempat Ibadah	<p>a. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;</p> <p>b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;</p> <p>c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;</p>

No.	Lokasi	Aktivitas
		d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; dan e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan Lorong	a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; dan b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olahraga	a. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga; b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; d. gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; dan e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	a. melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama; b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; c. membersihkan kamar dan lingkungannya; d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik; g. membersihkan kamar mandi setiap hari; h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya; dan

No.	Lokasi	Aktivitas
		i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

